

**KAJIAN TAFSIR *MAQĀSIDI* Q.S. AL-ISRA' 33 DAN RELEVANSINYA  
DENGAN EUTHANASIA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SITI MUCHAFIDHOTUL ULUMIYYAH**

**210204110076**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**KAJIAN TAFSIR *MAQĀSIDI* Q.S. AL-ISRA' 33 DAN RELEVANSINYA  
DENGAN EUTHANASIA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SITI MUCHAFIDHOTUL ULUMIYYAH**

**210204110076**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **KAJIAN TAFSIR *MAQĀSIDI* Q.S. AL-ISRA' AYAT 33 DAN RELEVANSINYA DENGAN EUTHANASIA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Februari 2025



Siti Muchafidhotul Ulumiyyah  
NIM 210204110076

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Muchafidhotul Ulumiyyah  
NIM: 210204110076, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### KAJIAN TAFSIR *MAQĀŞIDI* Q.S. AL-ISRA' AYAT 33 DAN RELEVANSINYA DENGAN EUTHANASIA


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**Ali Hamdan, MA., Ph.D**  
NIP. 197601012011011004

Dosen Pembimbing



**Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I**  
NIP. 198904082019031017

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Siti Muchafidhotul Ulumiyyah, NIM 210204110076, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### KAJIAN TAFSIR *MAQĀSIDI* Q.S. AL-ISRA' AYAT 33 DAN RELEVANSINYA DENGAN EUTHANASIA


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2025

Dengan Penguji:


1. Nurul Istiqomah, M.Ag.  
NIP. 199009222023212031

  
(  
Ketua

2. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I  
NIP. 198904082019031017

  
(  
Sekretaris

3. Ali Hamdan, MA., Ph.D  
NIP. 197601012011011004

  
(  
Peguji Utama

Malang, 07 Maret 2025  
Dekan,

  
Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَمَا اللَّذَّةُ إِلَّا بَعْدَ التَّعَبِ

*“Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah”*

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

*“dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui”*

*(Q.S. Yusuf:76)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, atas berkat nikmat iman, Islam, ilmu dan hidayah Allah SWT kepada kita semuanya, terkhusus kepada penulis yang telah menyelesaikan skripsi yang berjudul: "KAJIAN TAFSIR *MAQĀSIDI* Q.S. AL-ISRA' AYAT 33 DAN RELEVANSINYA DENGAN EUTHANASIA" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan dari banyak pihak dalam proses penelitian ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, MA, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abd. Rozaq, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Muhammad, Lc. M.Th.I., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Teruntuk kedua orang tua penulis, *al-mahbūb* ayah M. Muhajir Adnan yang cintanya selalu terasa nyata hingga detik ini meskipun raganya tak lagi bisa dipeluk, juga *al-mahbūbah* ibuk Munatun yang cinta dan pengorbanannya tiada banding. Terima kasih atas setiap pengorbanan, do'a, kasih sayang, kekuatan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis. Tanpa beliau berdua, penulis tidak akan bisa sampai dititik ini hingga tidak ada kata-kata satu pun yang dapat menggambarkan perjuangan beliau. Semoga Ayah ditempatkan di Jannah-Nya dan Ibuk senantiasa dalam lindungan-Nya.
8. Satu-satunya saudara penulis, M. Bachrul Ulum, kakak terhebat sepanjang masa yang mempunyai multiperan dalam hidup penulis. Terimakasih atas segala do'a dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga kebahagiaan dan keberkahan selalu menyertai setiap langkahnya.

9. Orang tua kedua penulis, *murabbi ruh* Abah Achmad Chabiburrohman dan Umi' Izki Ainal Minnati. Terimakasih atas ridho dan do'a yang selalu menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah swt. selalu berikan umur yang panjang juga kesehatan untuk beliau.
10. Segenap dewan asatidz mulai dari pengasuh Ma'had dan Murobbi/ah yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama masa pengabdian di Ma'had Al-Jami'ah UIN Malang.
11. Sahabat Bolo-bolo, Nabila Amalia, Lulu Syahamah, Shofa Akmaliyyah, Nadya Cantika, Nauroh Qurrotal Aini dan Agiel Nailul Mauliddiyah yang selalu kebersamai penulis dari awal masa perkuliahan. Terima kasih atas segala do'a, dukungan serta kesempatan yang selalu diberikan untuk bercerita dan berkeluh kesah. Semoga dipermudah dan dilanacarkan segala urusannya.
12. Teman-teman seperjuangan Quiention 21, Gevarald dan Anomnawasena yang telah kebersamai dan memberikan warna dalam kehidupan penulis menjadi bagian yang tak terlupakan selama proses pendidikan Strata Satu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Kepada teman-teman yang telah menemani dan memberikan banyak pengalaman selama penulis mengemban Ilmu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan pada kesempatan ini.
14. *At last but not least*, teruntuk diri saya sendiri, Siti Muchafidhotul Ulumiyyah. Terima kasih karena telah mau berjuang dan bertahan untuk sesuatu yang telah dimulai. Terimakasih karena tetap mau bertumbuh dan

berproses hingga sedemikian rupa. Terimakasih karena telah percaya dan yakin pada diri sendiri hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah swt. selalu memberikan ridho dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat berkontribusi bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap dan berdo'a kepada Allah SWT semoga kebaikan, rahmat dan keberkahan Allah selalu datang kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Malang, 10 Februari 2025

Siti Muchafidhotul Ulumiyyah  
NIM 210204110076

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (Titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	'Ain	'.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	.....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
أ	U		Ū		Ba'
Vokal (a) panjang=	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla

Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang=	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarannya ‘ nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' Marbutah

*Ta' Marbutah* ditransliterasi dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiridari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang diambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

### **E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddima kitabnya menjelaskan
3. Billah ‘azza wa jalla

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu

tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Data .....	17
4. Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Metode Pengolahan Data.....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Q.S. Al-Isra' ayat 33.....	20
B. Tafsir Maqasidi.....	21
C. Euthanasia .....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>

A. Analisis Q.S. Al-Isra' ayat 33 Perspektif Tafsir Maqasidi.....	31
B. Relevansi Penafsiran Q.S. Al-Isra' ayat 33 terhadap Euthanasia.....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

## ABSTRAK

Siti Muchafidhotul Ulumiyyah, NIM 210204110076, 2025. Kajian Tafsir *Maqāṣidī* Q.S. Al-Isra' ayat 33 dan Relevansinya dengan Euthanasia, Skripsi, Program Studi Ilmu AlQuran dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I

---

**Kata Kunci:** Tafsir *Maqāṣidī*, Al-Isra ayat 33, Euthanasia, *Maqāṣid* al-Syari'ah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya praktik euthanasia sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi medis modern yang menimbulkan perdebatan dalam perspektif Islam. Fokus kajian adalah analisis Q.S. Al-Isra ayat 33 menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī* untuk memahami relevansinya dengan persoalan euthanasia. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menganalisis kandungan Q.S. Al-Isra ayat 33 menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī*, (2) menemukan relevansi antara kandungan Q.S. Al-Isra ayat 33 dengan persoalan euthanasia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir *maqāṣidī* yang digagas oleh Abdul Mustaqim. Data primer bersumber dari Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur terkait euthanasia. Analisis data dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip penafsiran *maqasidi* untuk mengungkap tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) dalam ayat tersebut dan relevansinya dengan euthanasia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Q.S. Al-Isra ayat 33 mengandung prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama syariat. Pendekatan tafsir *maqāṣidī* mengungkapkan bahwa larangan membunuh dalam ayat tersebut bertujuan untuk menjaga kemuliaan hidup manusia dan mencegah kemafsadatan. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan perspektif baru tentang euthanasia melalui pendekatan tafsir *maqāṣidī* dan diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi rujukan bagi praktisi medis, ahli hukum Islam, dan masyarakat umum dalam memahami persoalan euthanasia dari perspektif Al-Qur'an.

## ABSTRACT

Siti Muchafidhotul Ulumiyah, NIM 210204110076, 2025. Review of *Maqāṣidī* Tafsir Q.S. Al-Isra' verse 33 and its Relevance to Euthanasia, Thesis, Quran and Tafsir Science Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I

---

**Keywords:** *Maqāṣidī* Interpretation, Al-Isra verse 33, Euthanasia, *Maqāṣid* al-Syari'ah

This research is motivated by the emergence of the practice of euthanasia as a consequence of the development of modern medical technology which raises debates in the Islamic perspective. The focus of the study is the analysis of Q.S. Al-Isra verse 33 using the maqasidi interpretation approach to understand its relevance to the issue of euthanasia. The objectives of this study are to: (1) analyze the content of Q.S. Al-Isra verse 33 using the maqasidi interpretation approach, (2) find the relevance between the content of Q.S. Al-Isra verse 33 and the issue of euthanasia.

This research uses a qualitative method with the maqasidi interpretation approach initiated by Abdul Mustaqim. Primary data is sourced from the Qur'an and books of tafsir, while secondary data is obtained from literature related to euthanasia. Data analysis was conducted by applying the principles of maqasidi interpretation to reveal the objectives of the sharia (maqasid al-syari'ah) in the verse and its relevance to euthanasia.

The results showed that Q.S. Al-Isra verse 33 contains the principle of protection of the soul (hifdz al-nafs) as one of the main objectives of sharia. The maqasidi tafsir approach reveals that the prohibition of killing in the verse aims to maintain the glory of human life and prevent harm. This study contributes to providing a new perspective on euthanasia through the maqasidi tafsir approach and it is hoped that the results of this study can be a reference for medical practitioners, Islamic jurists, and the general public in understanding the issue of euthanasia from a Qur'anic perspective.

## مستخلص البحث

سيتي محافظة العلومية ، رقم القيد 210204110076، 2025. مراجعة تفسير مقاصدي لتفسير سورة الإسراء الآية 33 وصلته بالقتل الرحيم، البحث الجامعي، قسم دراسة علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. مُحَمَّد، ل.، سي، إم تي آي.

---

**الكلمات المفتاحية:** التفسير المقاصدي، تفسير مقاصد الشريعة، سورة الإسراء الآية 33، القتل الرحيم، مقاصد الشريعة الإسلامية

الدافع وراء هذا البحث هو ظهور ممارسة القتل الرحيم نتيجة لتطور التكنولوجيا الطبية الحديثة التي تثير الجدل في المنظور الإسلامي. ويرتكز البحث على تحليل الآية 33 من سورة الإسراء باستخدام منهج التفسير المقاصدي لفهم صلتها بمسألة القتل الرحيم. وتتمثل أهداف هذه الدراسة في: (1) تحليل مضمون الآية 33 من سورة الإسراء الآية 33 باستخدام منهج التفسير المقاصدي، (2) إيجاد العلاقة بين مضمون الآية 33 من سورة الإسراء وقضية القتل الرحيم.

يستخدم هذا البحث المنهج الكيفي مع منهج التفسير المقاصدي الذي بدأه عبد المستقيم. وقد تم الحصول على البيانات الأولية من القرآن الكريم وكتب التفسير، في حين تم الحصول على البيانات الثانوية من المؤلفات المتعلقة بالقتل الرحيم. وقد تم تحليل البيانات من خلال تطبيق مبادئ التفسير المقاصدي للكشف عن مقاصد الشريعة في الآية وعلاقتها بالقتل الرحيم.

وقد أظهرت النتائج أن الآية 33 من سورة الإسراء الآية 33 تتضمن مبدأ حفظ النفس كأحد المقاصد الرئيسية للشريعة. ويكشف منهج التفسير المقاصدي عن أن تحريم القتل في الآية الكريمة يهدف إلى الحفاظ على شرف النفس البشرية ومنع الأذى عنها. ويسهم هذا البحث في تقديم منظور جديد حول القتل الرحيم من خلال منهج التفسير المقاصدي، ومن المأمول أن تكون نتائج هذه الدراسة مرجعًا للممارسين في المجال الطبي، والفقهاء المسلمين، وعمامة الناس في فهم مسألة القتل الرحيم من منظور قرآني

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kematian merupakan suatu ketetapan yang pasti dan tidak dapat dihindari oleh setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Kematian pada umumnya dianggap sebagai suatu hal yang sangat menakutkan, akan dialami oleh setiap orang, dan tidak dapat ditunda. Kebanyakan orang tidak menghendaki bila kematian datang dengan segera, kebanyakan orang akan berharap agar kematian tidak muncul tiba-tiba. Manusia bukan hanya saja takut menghadapi kematian, namun jauh lebih dari itu mereka juga takut menghadapi keadaan setelah kematian. Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi oleh akal menggunakan akalannya untuk menciptakan teknologi yang digunakan untuk mempermudah dalam menjalani aktivitas sehari-hari.<sup>1</sup>

Dalam era modern ini penemuan sains dan teknologi tidak hanya tentang bagaimana cara menyembuhkan penyakit seseorang agar sembuh dan bisa hidup lebih lama lagi akan tetapi sebaliknya, ada penemuan sains dan teknologi yang membawa manusia pada suatu konsekuensi tertentu seperti euthanasia. Abdul Wahid memaparkan bahwa proses euthanasia ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mengakhiri kehidupan seseorang atau hewan karena sedang mengalami kondisi, situasi dan keadaan yang sangat

---

<sup>1</sup> Ni Made Puspasutari Ujianti, dkk, *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicaksana* No. 64a/DIKTI/Kep./2010. ISSN 0853- 6422, Volume 19 Nomor 1 Januari 2013, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, 2013), 41.

berat, sehingga dapat mengakhiri hidupnya dalam kondisi yang tidak merasakan kesakitan. Pengertian ini juga tidak sampai disini, euthanasia ini dilakukan dengan mempertimbangkan segala hal, sehingga tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan asas-asas kemanusiaan. Pertimbangan disini ialah sesuatu yang menyangkut dengan pelaksanaan euthanasia tersebut apakah suatu solusi yang sangat sulit dan berat untuk dilakukan dan sulit juga untuk dipertanggungjawabkan, baik dipertanggungjawabkannya kepada manusia maupun kepada Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan.<sup>2</sup>

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memuat berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya persoalan yang berkaitan dengan nyawa dan kehidupan. Salah satu ayat yang secara eksplisit membahas tentang larangan menghilangkan nyawa adalah Q.S. Al-Isra ayat 33. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ  
فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."

Dalam agama Islam dijelaskan bahwasanya hak hidup manusia dijunjung sangat tinggi. Hidup merupakan karunia dari sang Pencipta yang

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid, *Hadits Nabi Dan Problematika Masa Kini*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2007). hlm.46

wajib dijaga dan dipelihara. Dalam syari'at Islam juga ditegaskan bahwasanya tindakan mengakhiri suatu kehidupan bukanlah hal yang dibenarkan karena sesungguhnya hakikat kehidupan dan kematian merupakan ketetapan dari Allah dan merupakan suatu hal yang tidak bisa diganggu gugat oleh makhluk. Seperti yang telah dijelaskan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa ayat ini merupakan larangan tegas tentang pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, dimana beliau menyatakan bahwa "Allah mengharamkan pembunuhan terhadap jiwa yang dimuliakan kecuali dengan alasan yang benar, seperti qishas terhadap pembunuh, rajam terhadap pezina muhsan, atau membunuh orang yang murtad dari agamanya dan meninggalkan jamaah".<sup>3</sup>

Euthanasia yang diartikan sebagai sebuah praktek mengakhiri hidup seseorang untuk menghentikan penderitaan yang dialaminya menuai banyak kontroversi dalam praktiknya. Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitabnya "Fatawa Mu'ashirah" menyatakan bahwa euthanasia merupakan salah satu isu kontemporer yang memerlukan ijtihad baru dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.<sup>4</sup> Banyak pihak yang pro tapi juga tak sedikit kalangan yang kontra akan tindakan ini karena dianggap sebagai sebuah tindakan melenyapkan nyawa manusia. Akan tetapi jika dilihat secara sepintas, memang euthanasia bisa dianggap sebagai salah satu tindakan pembunuhan yang dalam syari'at Islam tentu hal ini diharamkan.

---

<sup>3</sup> Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5, hal. 47

<sup>4</sup> Al-Qaradhawi, Fatawa Mu'ashirah, Vol. 2, hal. 527

Di Indonesia, masalah ini juga pernah dibicarakan, seperti yang dilakukan oleh pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam seminarnya pada tahun 1985 yang melibatkan para ahli kedokteran, ahli hukum positif dan ahli hukum Islam, namun hasilnya masih belum ada kesepakatan yang bulat terhadap masalah tersebut. Hal ini menunjukkan kompleksitas persoalan yang memerlukan kajian mendalam dari berbagai perspektif.<sup>5</sup>

Jika dilihat berdasarkan konteks perkembangan ilmu pengetahuan, euthanasia tidak ada permasalahan karena hal ini merupakan suatu konsekuensi dari proses penelitian dan juga pengembangan. Demikian juga, dipandang dari sudut kemanusiaan, euthanasia tampaknya merupakan perbuatan yang harus dipuji yaitu menolong sesama manusia dalam mengakhiri kesengsaraannya.<sup>6</sup> Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang agama terlebih agama Islam maka euthanasia akan menjadi suatu bentuk permasalahan karena tidak sesuai dengan ketentuan firman Allah yang berbunyi kehidupan dan kematian adalah berasal dari pencipta-Nya.<sup>7</sup>

Dalam mengkaji persoalan ini, pendekatan tafsir *maqāsidī* yang digagas oleh Abdul Mustaqim menjadi sangat relevan untuk menemukan tujuan adanya larangan tersebut, karena semua perintah, larangan dan kebolehan dalam teks-teks agama memiliki dimensi ke bertujuan (*maqāsid*)

---

<sup>5</sup> Akh. Fauzi Aseri, *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam, dalam Problematika Hukum Kontemporer*, Editor oleh Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 51.

<sup>6</sup> Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan* (Jakarta: Widya Medika, 1997), 72.

<sup>7</sup> Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 64.

yang tujuannya untuk merealisasikan maslahat dan menolak kemafsadatan. Jasser Auda dalam karyanya "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law" menegaskan bahwa pendekatan maqasidi dapat memberikan framework yang komprehensif dalam menghadapi isu-isu bioetika kontemporer.

Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, perlindungan terhadap jiwa (hifdz al-nafs) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat yang harus dijaga.<sup>8</sup> Namun, interpretasi modern terhadap konsep ini perlu mempertimbangkan kompleksitas situasi medis kontemporer. Majma' Al-Fiqh Al-Islami dalam resolusinya No. 17/10/3 tahun 1987 telah membahas isu ini dan menetapkan bahwa meskipun euthanasia aktif dilarang, penghentian pengobatan dalam kondisi tertentu dapat dipertimbangkan jika dinyatakan sia-sia oleh tim medis yang terpercaya. Keputusan ini menunjukkan kompleksitas isu tersebut dan perlunya kajian mendalam dari berbagai aspek.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji Q.S. Al-Isra ayat 33 dengan pendekatan tafsir *maqāṣidī* yang digagas oleh Abdul Mustaqim untuk menganalisis relevansinya dengan persoalan euthanasia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam diskusi tentang euthanasia dari perspektif Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, diantaranya:

---

<sup>8</sup> Al-Syatibi, Al-Muwafaqat, Jilid 2, hal. 8

1. Bagaimana penafsiran Q.S. Al-Isra' ayat 33 perspektif tafsir *maqāṣidī*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Q.S. Al-Isra' ayat 33 terhadap euthanasia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui penafsiran Q.S. Al-Isra' ayat 33 perspektif tafsir *maqāṣidī*
2. Mengetahui relevansi Q.S. Al-Isra' ayat 33 dengan euthanasia

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yang dapat ditinjau dari segi teoritis dan praktis. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam ekspansi keilmuan khususnya dalam bidang keilmuan yang selinier dan umumnya dapat memberikan wawasan ataupun pengetahuan bagi bidang keilmuan lainnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman serta dijadikan salah satu wawasan literatur dalam kajian tafsir *maqāṣidī* khususnya terhadap bidang pembahasan terkait sehingga penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan inspirasi baru bagi pembaca dalam setiap pesan yang terkandung dari pembahasan terkait.

### **E. Definisi Operasional**

1. Q.S. Al-Isra' ayat 33

Surat Al-Isra' merupakan surat ke-17 dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 111 ayat. Surat ini termasuk ke dalam golongan surat makkiyah karena

turun di Makkah sebelum nabi Muhammad hijrah. Surat Al-Isra' memberikan pelajaran berharga tentang hakikat kehidupan, tanggung jawab, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta.<sup>9</sup> Salah satu ayat yang membahas tentang hubungan manusia dengan penciptanya adalah ayat 33, ayat ini menjelaskan bahwa membunuh jiwa atau menghilangkan nyawa manusia termasuk hal yang diharamkan oleh Allah swt. Hal ini selaras dengan penelitian ini yang akan membahas tentang euthanasia.

## 2. Tafsir *Maqāṣidī*

Tafsir *maqāṣidī* merupakan salah satu genre baru dalam dunia studi tafsir Al-Qur'an pada masa kontemporer. Model dari pendekatan tafsir *maqāṣidī* tersebut berfokus pada upaya penggalian makna-makna Al-Qur'an, sehingga makna Al-Qur'an dapat terealisasi bagi kemaslahatan serta menghindari kemudharatan dalam kehidupan manusia. Basis yang ada dalam tafsir *maqāṣidī* ini ialah maqashid syariah dan maqashid Al-Qur'an. Dalam sejarahnya, ada beberapa fakta yang dapat menunjukkan bahwa paradigma tafsir *maqāṣidī* sudah dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabat, meskipun pada saat itu teori tentang rumusan maqashidi belum terbentuk sempurna.<sup>10</sup>

Abdul Mustaqim menjabarkan perspektif tafsir *maqāṣidī*nya dengan mengatakan, tafsir maqashidi merupakan salah satu dari upaya pendekatan dalam melakukan sebuah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, yang

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab (Shihab 2007), *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 223-25

<sup>10</sup> Huzairah, "Tren Baru Tafsir Maqashidi Ala Abdul Mustaqim", Tanwir.id, diakses 12 Oktober, 2024, [tren baru tafsir maqashidi ala abdul mustaqim - tanwir.ID](https://tanwir.id/tren-baru-tafsir-maqashidi-ala-abdul-mustaqim/)

menitikkan fokus terhadap upaya penggalian-penggalian dimensi maqashidnya, baik yang bersifat fundamental (pokok), ataupun yang bersifat partikular (cabang), yang semuanya berbasis dari maqashid syari'ah dan maqashid Al-Qur'an, dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan serta merusak kerusakan.<sup>11</sup> Maqashid Al-Qur'an meliputi nilai-nilai kemaslahatan pribadi, sosial, dan universal. Sedangkan maqashid syari'ah yaitu merealisasikan kemaslahatan yang dibingkai dalam *ushul al-khamsah* yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Kemudian ditambah dua poin lagi oleh Abdul Mustaqim yakni *hifz al-dawlah* (bela negara/tanah air) dan *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan).

### 3. Euthanasia

Euthanasia secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eu* dan *thanatos*. Kata *eu* berarti baik, tanpa penderitaan dan *thanatos* berarti mati, maka dari itu dalam mengadakan euthanasia arti sebenarnya bukan untuk menyebabkan kematian, akan tetapi untuk mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematiannya. Dalam istilah kedokteran, euthanasia berarti tindakan agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal diperingan. Juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya.<sup>12</sup> Secara garis besar euthanasia terbagi menjadi dua, yakni euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif

---

<sup>11</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", 12

<sup>12</sup> Nur Hayati, "Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana," *Lex Journalica* 1, no. 2 (2004): 17956

adalah euthanasia yang dilakukan dengan melakukan suatu tindakan secara sengaja dimana telah disadari bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian seseorang. Sedangkan euthanasia pasif adalah euthanasia yang dilakukan dengan membiarkan seseorang untuk meninggal dengan cara menghentikan atau tidak memberikan perawatan yang dapat memperpanjang hidupnya.<sup>13</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan beberapa tinjauan literatur atau *literatur review* yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya tentang subjek penelitian. Setelah dikaji, penulis menemukan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang euthanasia. Diantaranya yaitu:

*Pertama*, pada skripsi yang ditulis oleh Enung Nurlaela mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tahun 2021 dengan judul "Euthanasia Dalam Perspektif Tafsir Indonesia (Kajian Terhadap Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)". Dalam skripsinya Enung Nurlaela mengkaji lebih dalam tentang euthanasia dan bagaimana tindakannya dalam perspektif tafsir Indonesia.<sup>14</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang euthanasia dalam perspektif tafsir sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menjelaskan euthanasia dalam perspektif tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah

---

<sup>13</sup> Arifin Rada, "Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam," *Perspektif* 18, no. 2 (2013): 108–117

<sup>14</sup> Enung Nurlaela, *Euthanasia Dalam Perspektif Tafsir Indonesia (Kajian Terhadap Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)*, Skripsi Mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2021.

sedangkan penelitian ini berfokus dengan hanya menggunakan teori tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim.

*Kedua*, pada skripsi yang ditulis oleh Indah Wardatul Maula, mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 dengan judul “Argumen Qur’ani Tentang Persoalan Euthanasia”.<sup>15</sup> Dalam skripsinya Indah membahas tentang bagaimana argumen para ulama tentang tindakan euthanasia yang merujuk pada ayat Al-Qur’an dan ditafsirkan menggunakan tafsir ahkam. Dalam hal ini, Indah lebih banyak menjelaskan bagaimana tindakan ini jika ditinjau dari ilmu kedokteran. Persamaan dari penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang euthanasia sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih membahas tentang euthanasia jika dilihat dari segi ilmu kedokteran sedangkan penelitian ini mengkaji tentang bagaimana euthanasia jika dikaitkan dengan Q.S. Al-Isra’ ayat 33 perspektif tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim.

*Ketiga*, pada skripsi yang ditulis oleh Fitri Amelia, mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2024 dengan judul “Euthanasia Dalam Perspektif Ibnu Asyur (Suatu Tinjauan Maqashid Al-Qur’an)”.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam skripsinya Fitria membahas tentang euthanasia yang ditinjau dengan maqasid Al-Qur’an perspektif Ibnu Asyur. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang

---

<sup>15</sup> Indah Wardatul Maula, *Argument Qur’ani Tentang Persoalan Euthanasia*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

<sup>16</sup> Fitri Amelia, *Euthanasia Dalam Perspektif Ibnu ASyur (Suatu Tinjauan Maqashid Al-Qur’an)*, Skripsi Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

euthanasia yang ditinjau dari segi maqashid Al-Qur'an, akan tetapi keduanya tetap memiliki perbedaan yaitu penelitian terdahulu menggunakan teori *maqāṣidī* Al-Qur'an Ibnu Asyur sedangkan penulis ingin mengkaji dengan teori *maqāṣidī* Abdul Mustaqim.

*Keempat*, artikel jurnal yang berjudul "Euthanasia Dalam Perspektif Al-Qur'an", Vol 19. No 1 yang ditulis oleh Fiddian Khairuddin, Amaruddin Asra, dan Ridhoul Wahidi di dalam Jurnal Syahadah yang merupakan dosen prodi Ilmu AlQuran dan Tafsir Universitas Islam Indragiri pada April 2021.<sup>17</sup> Dalam jurnalnya Fiddian dkk membahas tentang bagaimana euthanasia dalam pandangan Islam dan Al-Qur'an. Mereka juga menyertakan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan euthanasia sekaligus hukumnya. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang euthanasia dalam pandangan Al-Qur'an dan perbedaannya terletak pada teori yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini.

*Kelima*, artikel jurnal yang berjudul "Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Al-Jinayah : Vol 6, No. 1, yang ditulis oleh Sri Wijayati dalam Jurnal Hukum Pidana Islam dari UIN Sunan Ampel Surabaya pada Juni, 2020.<sup>18</sup> Dalam jurnalnya Sri membahas terkait pandangan ulama Indonesia tentang hukum tindakan euthanasia dan bagaimana HAM memandang hal ini. Perbedaan yang sangat mencolok dari penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis terletak pada

---

<sup>17</sup> Fiddian Khairuddin, dkk. Euthanasia Dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Syahadah Vol. 19. No 1, Jurnal dosen prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* Universitas Indragiri, April 2019.

<sup>18</sup> Sri Wijayati, Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol 6, No. 1, UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2020.

bagaimana penulis akan mengkaji tentang bagaimana tindakan euthanasia dari tinjauan tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim.

*Keenam*, artikel jurnal yang berjudul “Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Tasamuh: Vol. 12, No. 2 yang ditulis oleh Nurul Fahmi dalam Jurnal Studi Islam pada September 2020.<sup>19</sup> Dalam jurnalnya Nurul membahas tentang bagaimana hukum euthanasia yang ditinjau dari hukum Islam dan kode etik kedokteran. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang euthanasia dengan perbedaan yang cukup mencolok yaitu jika penelitian terdahulu membahas euthanasia perspektif hukum Islam maka penelitian penulis membahas tentang euthanasia perspektif tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim pada Q.S. Al-Isra’ ayat 33.

**Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan**

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Euthanasia Dalam Perspekti Tafsir Indonesia ( Kajian Terhadap Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)	Membahas tentang euthanasia dalam perspektif tafsir	Penelitian terdahulu membahas tentang euthanasia pada tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah sedangkan penelitian ini membahas tentang euthanasia dalam Q.S. Al-Isra’ ayat 33 perspektif tafsir maqashidi

<sup>19</sup> Nurul Fahmi, Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 12 No. 2, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Muhsin Krapyak Yogyakarta, September 2020.

2.	Argumen Qur'ani Tentang Persoalan Euthanasia	Sama-sama membahas tentang euthanasia	Penelitian terdahulu membahas tentang argument ulama tentang euthanasia perspektif tafsir ahkam sedangkan penelitian ini membahas euthanasia perspektif tafsir maqashidi
3.	Euthanasia Dalam Perspektif Ibnu Asyur (Suatu Tinjauan Maqashid Al-Qur'an)	Sama-sama menggunakan teori tafsir maqashidi	Penelitian terdahulu menggunakan teori tafsir maqashidi Ibnu Asyur sedangkan penelitian penulis menggunakan teori tafsir maqashidi Abdul Mustaqim
4.	Euthanasia Dalam Perspektif Al-Qur'an	Persamaan pada pembahasan yaitu euthanasia	Penelitian ini berfokus pada satu ayat perspektif tafsir maqashidi sedangkan penelitian terdahulu membahas euthanasia perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan banyak ayat
5.	Implementasi Euthanasia Dalam Perspektif Ulama Dan Hak Asasi Manusia	Sama-sama membahas tentang euthanasia	Penelitian terdahulu berfokus pada pembahasan euthanasia perspektif ulama dan HAM sedangkan penelitian penulis berfokus pada kajian tafsir maqashidi pada Q.S. Al-Isra' ayat

			33
6.	Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang euthanasia	Penelitian penulis mengkaji euthanasia perspektif tafsir maqashidi Abdul Mustaqim sedangkan penelitian terdahulu membahas euthanasia perspektif hukum Islam

### G. Kerangka Teori

Dalam penelitian terhadap Q.S. Al-Isra' ayat 33, penulis menggunakan teori tafsir *maqāṣidī* yang diusung oleh Abdul Mustaqim. Kerangka ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Q.S. Al-Isra' ayat 33. Menurut Abdul Mustaqim tafsir *maqāṣidī* merupakan salah satu dari upaya pendekatan dalam melakukan sebuah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, yang menitikkan fokus terhadap upaya penggalian-penggalian dimensi maqashidinya, baik yang bersifat fundamental (pokok), ataupun yang bersifat partikular (cabang), yang semuanya berbasis dari maqashid syari'ah dan maqashid Al-Qur'an, dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan serta merusak kerusakan.<sup>20</sup>

<sup>20</sup>Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", 2019, 12.

Tafsir *maqāṣidī* dalam perspektif Abdul Mustaqim memiliki ciri khas yang terletak pada langkah-langkah metodis tafsir *maqāṣidī* yang langsung dirumuskan sebagai penelitian riset. Langkah-langkah metodis tafsir *maqāṣidī*:

1. Menentukan tema riset dengan argumentasi logis-ilmiah.
2. Merumuskan problem akademik yang akan dijawab dalam riset yang telah ditentukan di langkah pertama.
3. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema dan didukung juga oleh hadis terkait dengan isu apa yang sesuai dengan tema riset yang dipilih.
4. Membaca serta memahami ayat Al-Qur'an secara holistik, terkait isu terhadap riset yang telah ditentukan.
5. Mengelompokkan ayat-ayat tersebut secara sistematis sesuai dengan konsep dasar isu riset yang sedang dikaji.
6. Melakukan analisis kebahasaan, terkait dengan kata-kata kunci untuk mencari pemahaman terhadap konten suatu ayat, dengan merujuk ke kamus bahasa arab yang otoritatif dan kitab-kitab tafsir para ulama untuk menemukan makna serta dinamika perkembangannya.
7. Memahami konteks historis atau sabab nuzul serta konteks kekinian untuk menemukan maqashid serta dinamikanya.
8. Membedakan pesan-pesan ayat al-qur'an, mana yang termasuk dalam aspek wasilah, sarana ataupun teknis implementatif dengan mana yang tujuan inti atau maqashid fundamental-filosofis.
9. Menganalisis serta menghubungkan penjelasan tafsirannya dengan teori-teori yang ada dalam tafsir maqashidi.

10. Mengambil jawaban yang komprehensif sebagai jawaban dari isu riset sebuah penelitian.

## H. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tahapan awal penelitian yaitu meliputi pengumpulan objek-objek tertulis yang berkaitan dengan pembahasan, hal ini dilakukan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Tahap berikutnya yaitu menganalisis objek penelitian yaitu Q.S. Al-Isra' ayat 33 yang ditinjau dengan perspektif tafsir maqashidi. Secara rinci, penulis memetakannya ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap Q.S. Al-Isra' ayat 33 merupakan jenis penelitian kajian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan uraian data kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif dan analisis kritis. Pada jenis penelitian ini terdapat beberapa langkah berupa mengumpulkan, mempelajari dan menelaah data-data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, kitab yang berkaitan dengan topik pembahasan. Proses ini diselesaikan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpulkan data menggunakan metode atau teknik tertentu dalam rangka menemukan solusi atas permasalahan yang dikaji.<sup>21</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang diharapkan dapat

---

<sup>21</sup> Milya Sari, Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*.

membahas, menjelaskan dan memaparkan fenomena terkait secara lebih jelas dan terperinci. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada isu-isu sosial yang berhubungan erat dengan masalah kehidupan yang rumit. Pada penelitian kualitatif terdapat dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan dan yang kedua adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah Q.S. Al-Isra' ayat 33. Sedangkan sumber data sekunder untuk menelaah dinamika penafsiran Q.S. Al-Isra' ayat 33 meliputi artikel-artikel ilmiah, internet, dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi bagian yang paling strategis dalam sebuah penelitian.<sup>23</sup> Melalui teknik pengumpulan data, penulis dapat menggali dan menyortir data yang memenuhi standar penelitian sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa dokumentasi. Teknik dokumentasi berusaha mengamati dan mengumpulkan data berbentuk tulisan dari sumber primer maupun sumber sekunder.

---

<sup>22</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015): 14

<sup>23</sup> Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016), 224.

## 5. Metode Pengolahan Data

Terdapat beberapa langkah yang digunakan dalam pengolahan data, yaitu<sup>24</sup> *Pertama*, Pemeriksaan data atau *Editing* yaitu dengan melakukan pemeriksaan pada data yang telah dikumpulkan. *Kedua*, Klasifikasi yaitu tahap mengelompokkan data-data yang diambil. Data yang relevan dengan tema penelitian akan digunakan untuk membantu menyusun penelitian. *Ketiga*, Verifikasi yaitu data-data yang berhubungan dengan penelitian akan diperiksa kembali untuk memastikan bahwa data tersebut relevan dengan tema penelitian. *Keempat*, Analisis data atau *analyzing*. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis terkait euthanasia yang dikaitkan pada QS. Al-Isra' ayat 33 yang ditinjau dari perspektif tafsir maqashidi Abdul Mustaqim. *Terakhir*, membuat kesimpulan atau *Concluding*. Penulis akan menyimpulkan penelitian dengan rinci dan jelas untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami tujuan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang terdiri atas:

BAB I berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang memaparkan terkait fenomena yang berkaitan dengan pembahasan, kemudian memaparkan rumusan masalah yang merupakan fokus penelitian, selanjutnya yaitu tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada, manfaat dari penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori,

---

<sup>24</sup> Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang: Fakultas Syariah, 2022), 21.

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tinjauan pustaka yang memberikan penjelasan tentang paradigma mendasar tentang objek penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Dimulai dengan pembahasan terkait euthanasia yang mencakup tentang definisinya kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan terkait Q.S. Al-Isra' ayat 33 dalam perspektif tafsir maqashidi.

BAB III berisi penjelasan mengenai objek yang diteliti yaitu memaparkan analisis penulis terkait euthanasia dan relevansinya dengan Q.S. Al-Isra' ayat 33 yang ditinjau dari perspektif tafsir maqashidi Abdul Mustaqim.

BAB IV berisi penutup. Pada bab ini berisi pemaparan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini dan juga berisi saran-saran yang terkait dengan kajian penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Q.S. Al-Isra' ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (qishash). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.<sup>25</sup>

Surat Al-Isra' merupakan surat ke-17 dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 111 ayat. Surat ini termasuk ke dalam golongan surat makkiyah karena turun di kota Makkah sebelum nabi Muhammad hijrah. Surat Al-Isra' memberikan pelajaran berharga tentang hakikat kehidupan, tanggung jawab, dan hubungan manusia dengan tuhan.<sup>26</sup> Salah satu ayat yang membahas tentang hubungan manusia dengan penciptanya adalah ayat 33, ayat ini menjelaskan bahwa membunuh jiwa atau menghilangkan nyawa manusia termasuk hal yang diharamkan Allah swt.

Dalam kitab tafsir surat Al-Isra' ayat 33 para mufassir menyebutkan bahwa perbuatan membunuh jiwa tanpa alasan yang benar menurut syariat dilarang. Ayat ini masih merupakan kelanjutan ayat-ayat sebelumnya yang berisi larangan yakni surat Al-Isra' ayat 31 dan 32. Jika dalam ayat

<sup>25</sup> <https://quran.nu.or.id/al-isra/33>

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab (Shihab 2007), *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 223-25

sebelumnya, manusia dilarang membunuh anak-anak mereka dan mendekati perbuatan zina, dalam ayat ini dilarang membunuh jiwa manusia secara umum. Jika dinilai dapat ditarik benang merah yang menghubungkan ketiga larangan itu, yakni menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan menjaga keturunan umat manusia.<sup>27</sup>

Tafsir surat Al-Isra' ayat 33 ini memiliki korelasi dengan tafsiran dua ayat sebelumnya yang substansinya sama-sama melarang pembunuhan. Larangan antara perbuatan untuk membunuh anak karena takut akan kemiskinan dan larangan membunuh anak karena perbuatan zina memiliki korelasi dan hubungan yang juga sama dengan larangan membunuh jiwa tanpa hak. Larangan perbuatan zina dipandang sebagai salah satu perbuatan yang akan mengakibatkan seorang perempuan yang melakukan perbuatan zina lalu mengandung maka dengan demikian selanjutnya bayi tersebut akan digugurkan karena pada mulanya bayi tersebut tidak diinginkan kehadirannya. Pernyataan ini yang disebutkan sebagai alasan perbuatan zina memiliki korelasi dan hubungan tentang pembunuhan dimana akhirnya semua akibat dari perbuatan tersebut akan membunuh jiwa yang tidak bersalah dan hal ini bertentangan dengan hukum Islam, demikian salah satu bentuk kehati-hatian dan tindakan antisipatif dari mafsadat yang lebih besar.<sup>28</sup>

## **B. Tafsir *Maqāṣidī***

Tafsir *maqāṣidī* tersusun dari dua kata yaitu tafsir dan *maqāṣid* yang setiap katanya perlu didefinisikan secara rinci untuk mencapai pemahaman

---

<sup>27</sup> Rokhmat S. Labib, *Tafsir Ayat Pilihan ....*, hlm. 377

<sup>28</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan Al-Qur'an (Surah Yusuf 102-Thaahaa 56)*, Jilid VII, terj. As'ad Yasin, (Depok: Gema Insani Press, 1992), hlm. 252.

yang utuh.<sup>29</sup> Ditinjau dari segi bahasa kata tafsir berasal dari bahasa Arab yaitu فسر - يفسر - تفسير yang memiliki arti menjelaskan, menerangkan, menafsirkan dan menginterpretasikan.<sup>30</sup> Sedangkan pengertian tafsir dari segi terminology mempunyai beragam arti dan makna. Imam Suyuthi mengartikan tafsir sebagai ilmu yang menerangkan tentang nuzul (turunnya) ayat-ayat, hal ihwalnya, kisah-kisahannya, sebab-sebab yang terjadi dalam nuzulnya, tarikh Makki dan Madaniyahnya, muhkam dan mutasyabihnya, halal dan haramnya, wa'ad dan wa'idnya, nasikh dan mansukhnya, khas dan 'amnya, mutlaq dan muqayyadnya, perintah serta larangannya, ungkapan tamsilnya, dan lain sebagainya.<sup>31</sup> Lalu ada juga Imam Az-Zarkasyi yang mengatakan bahwa tafsir adalah suatu ilmu yang dengannya dapat diketahui bagaimana cara memahami kitab Allah SWT. yang diturunkan kepada nabi-Nya Muhammad SAW. untuk menerangkan makna-makna Al-Qur'an dan mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmah-hikmahnya. Kata selanjutnya ialah *maqāṣid* yang dari segi bahasa berasal dari kata "قصد" yang memiliki arti maksud. Sedangkan secara istilah berarti apa-apa yang menjadi tujuan syari' dalam penetapan hukum-hukum syari'at Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi hamba Allah swt.<sup>32</sup>

Tafsir *maqāṣidī* merupakan tafsir yang bersumber dari konsep maqasid al-syariah, atau bisa juga disebut tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-

---

<sup>29</sup> M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, "Maqasidi Interpretation; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah," *Millah: Journal of Religious Studies* 18, no. 2 (2019): 339, <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>.

<sup>30</sup> Almaany, "Terjemah dan Arti فسر," "diakses 1 Januari 2025, <https://www.almaany.com/id/dict/arid/فسر/>

<sup>31</sup> Hasanudin, Agus Salim & Zulaiha, Eni. (2022). *Hakikat Tafsir Menurut Para Mufasssir. Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 2, Nomor 2: 203-210. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i2.18318>

<sup>32</sup> M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, "Maqasidi Interpretation; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah," *Millah: Journal of Religious Studies* 18, no. 2 (2019): 340, <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>

Qur'an dengan mempertimbangkan aspek-aspek maqasid al-syariah yang berkembang dalam wacana ushul fiqh.<sup>33</sup> Penafsiran *maqāṣidī* terus mengalami perkembangan dan melahirkan banyak metode untuk memajukan ilmu tafsir. Salah satu metode tafsir *maqāṣidī* yang terkenal dan banyak diketahui orang pada masa kini adalah yang digagas oleh seorang akademisi dan ahli dalam bidang tafsir Al-Qur'an yang bernama Abdul Mustaqim.

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S. Ag., M.Ag., dikenal sebagai penggagas tafsir *maqāṣidī* yaitu sebuah pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an yang menekankan pada tujuan (maqasidi) syariat Islam dalam rangka mencapai kemaslahatan umat. Beliau adalah seorang pakar di bidang Ulumul Qur'an dan Guru Besar di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>34</sup>

Pada 16 Desember 2019, beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar dengan orasi ilmiah yang berjudul "Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqāṣidī* Sebagai Basis Moderasi Islam". Dalam orasinya, Prof. Abdul Mustaqim mengajukan tafsir *maqāṣidī* sebagai solusi terhadap stagnasi produk tafsir yang selama ini cenderung terjebak pada pemahaman tekstual yang kaku. Tafsir *maqāṣidī* menurut beliau memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai spirit pengembangan tafsir yang responsif dan solutif terhadap perkembangan zaman

---

<sup>33</sup> Iqbal Khalidi, "*Tafsir Maqasidi Muhammad Talbi dan Abdul Mustaqim sebagai Pendekatan Alternatif dalam Menafsirkan Al-Qur'an*". hal 4

<sup>34</sup> [https://www.uin-suka.ac.id/id/page/detil\\_dosen/197212041997031003-Abdul-Mustaqim](https://www.uin-suka.ac.id/id/page/detil_dosen/197212041997031003-Abdul-Mustaqim)

dan sebagai kritik terhadap tafsir yang tidak menanggapi dinamika kebutuhan zaman, terutama dalam mengakomodasi nilai-nilai kemaslahatan.<sup>35</sup>

Menurut Abdul Mustaqim, tafsir *maqāṣidī* adalah salah satu dari upaya pendekatan dalam melakukan sebuah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, yang menitikkan fokus terhadap upaya penggalian-penggalian dimensi maqashidnya, baik yang bersifat fundamental (pokok), ataupun yang bersifat partikular (cabang), yang semuanya berbasis dari maqashid syari'ah dan maqashid Al-Qur'an, dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan serta merusak kerusakan.<sup>36</sup> Maqashid Al-Qur'an meliputi nilai-nilai kemaslahatan pribadi, sosial, dan universal. Sedangkan maqashid syari'ah yaitu merealisasikan kemaslahatan yang dibingkai dalam *ushul al-khamsah* yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Kemudian ditambah dua poin lagi oleh Abdul Mustaqim yakni *hifz al-dawlah* (bela negara/tanah air) dan *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan).

Sejarah perkembangan Tafsir Maqāṣidī dapat dibagi menjadi beberapa periode. *Pertama*, Era Formatif-Praktis, di mana Tafsir Maqāṣidī masih bersifat praktis dan belum membahas aspek teoritis. Data sejarah menunjukkan bahwa praktik ini telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad Saw. *Kedua*, Era Rintisan Teoritis-Konseptual (abad 3-7 H), di mana para ahli Fiqh mulai muncul dan teori maqāṣid mulai berkembang, meskipun belum menjadi bidang kajian independen. *Ketiga*, Era Perkembangan Teoritis-Konseptual (abad 7-8

---

<sup>35</sup>[https://www.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/484/prof-dr-h-abdul-mustaqim-s-ag-m-ag-dikukuhkan-menjadi-guru-besar-uin-sunan-kalijaga?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/484/prof-dr-h-abdul-mustaqim-s-ag-m-ag-dikukuhkan-menjadi-guru-besar-uin-sunan-kalijaga?utm_source=chatgpt.com)

<sup>36</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", 2019, 12

H), di mana teori maqāsid semakin matang dan mulai diakui sebagai bagian penting dalam wacana keilmuan Islam. *Keempat*, Era Reformasi-Kritis, di mana Tafsīr Maqāsidī mulai terpisah dari kajian Ushul Fiqh dan berkembang menjadi disiplin ilmu yang mandiri.<sup>37</sup>

Menurut Abdul Mustaqim tafsir *maqāsidī* merupakan salah satu dari upaya pendekatan dalam melakukan sebuah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, yang menitikkan fokus terhadap upaya penggalian-penggalian dimensi maqashidnya, baik yang bersifat fundamental (pokok), ataupun yang bersifat partikular (cabang), yang semuanya berbasis dari maqashid syari'ah dan maqashid Al-Qur'an, dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan serta merusak kerusakan.<sup>38</sup>

Secara paradigmatik, teori tafsir *maqāsidī* ini perlu berkembang untuk mendapatkan makna yang lebih eksplisit atau lebih gamblang untuk merespon kehidupan masyarakat kontemporer.<sup>39</sup> Terdapat beberapa langkah penelitian yang perlu dilakukan dalam penelitian tafsir *maqāsidī* sesuai dengan teori Abdul Mustaqim, yaitu:<sup>40</sup>

1. Menentukan tema riset dengan argumentasi logis-ilmiah.
2. Merumuskan problem akademik yang akan dijawab dalam riset yang telah ditentukan di langkah pertama.
3. Mengumpulkan ayat-ayat yang setema dan didukung juga oleh hadis terkait

---

<sup>37</sup> Muhammad Mundzir, Arin Maulida Aulana, dan Nunik Alviatul Arizki, "Body Shaming dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasidi," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 106

<sup>38</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", 2019, 12

<sup>39</sup> Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir maqashidi Sebagai Basis Moderasi" (2019, 46)

<sup>40</sup> Abdul Mustaqim, << Teori dan Langkah dalam Metode Penelitian Tafsir >>

dengan isu apa yang sesuai dengan tema riset yang dipilih.

4. Membaca serta memahami ayat Al-Qur'an secara holistik, terkait isu terhadap riset yang telah ditentukan.
5. Mengelompokkan ayat-ayat tersebut secara sistematis sesuai dengan konsep dasar isu riset yang sedang dikaji.
6. Melakukan analisis kebahasaan, terkait dengan kata-kata kunci untuk mencari pemahaman terhadap konten suatu ayat, dengan merujuk ke kamus bahasa arab yang otoritatif dan kitab-kitab tafsir para ulama untuk menemukan makna serta dinamika perkembangannya.
7. Memahami konteks historis atau sabab nuzul serta konteks kekinian untuk menemukan maqashid serta dinamikanya.
8. Membedakan pesan-pesan ayat al-qur'an, mana yang termasuk dalam aspek wasilah, sarana ataupun teknis implementatif dengan mana yang tujuan inti atau maqashid fundamental-filosofis.
9. Menganalisis serta menghubungkan penjelasan tafsirannya dengan teori-teori yang ada dalam tafsir maqashidi.
10. Mengambil jawaban yang komprehensif sebagai jawaban dari isu riset sebuah penelitian.

### C. Euthanasia

Secara etimologi euthanasia berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *eu* yang artinya baik dan *thanatos* yang artinya kematian<sup>41</sup> maka dari itu dalam mengadakan euthanasia arti sebenarnya bukan untuk menyebabkan kematian, akan tetapi untuk mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematiannya. Dalam istilah kedokteran, euthanasia diartikan sebagai sebuah tindakan agar penderitaan yang dialami oleh seseorang yang akan meninggal diperingan juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya.<sup>42</sup>

Di dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa euthanasia adalah tindakan yang dengan sengaja mengakhiri kehidupan seseorang supaya terbebas dari kesengsaraan dan rasa sakit yang diderita. Pada umumnya euthanasia ini dilakukan pada seorang pasien yang sudah tidak memiliki harapan untuk sembuh, dan dia tidak mampu untuk bertahan hidup dengan penyakit yang di deritanya. Pada kamus kesehatan, dipaparkan bahwa euthanasia adalah tindakan mencabut nyawa seseorang, sengaja mengakhiri kehidupan seseorang dengan tenang dan mudah untuk mengakhiri penderitaannya.

Secara garis besar euthanasia dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif adalah euthanasia yang dilakukan dengan melakukan suatu tindakan secara sengaja dimana telah

---

<sup>41</sup> Nur Hayati, "Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana," *Lex Journalica* 1, no. 2 (2004): 17956

<sup>42</sup> M. ali hasan, 1995, 145

disadari bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian seseorang. Pelaksanaan euthanasia jenis ini memerlukan upaya tertentu dalam mencapai kematian.<sup>43</sup> Contoh euthanasia aktif, misalnya ketika ada seseorang yang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa sehingga pasien sering kali mengalami pingsan. Dalam hal ini, dokter yakin yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (overdosis) yang sekiranya tidak hanya dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi juga menghentikan pernapasannya sekaligus.

Sedangkan euthanasia pasif adalah euthanasia yang dilakukan dengan membiarkan seseorang untuk meninggal dengan cara menghentikan atau tidak memberikan perawatan yang dapat memperpanjang hidupnya. Pelaksanaan euthanasia yang kematiannya dibuat secara perlahan-lahan dan alami, sehingga tidak diperlukan adanya tindakan apapun untuk mencapai kematian. Istilah euthanasia pasif kini tidak lagi dipergunakan tetapi diganti dengan “membiarkan pasien meninggal“ (*letting die*).<sup>44</sup> Contoh euthanasia pasif, misalkan penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, disebabkan benturan pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh. Atau, orang yang terkena serangan penyakit paru-paru yang jika tidak diobati maka dapat mematikan penderita. Dalam kondisi demikian, jika pengobatan terhadapnya dihentikan, akan dapat mempercepat kematiannya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Arifin Rada, “Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam,” *Perspektif* 18, no. 2 (2013): 108–117

<sup>44</sup> Fiddian Khairudin, Amaruddin Asra & Ridhoul Wahidi, “Euthanasia dalam perspektif *Al-Qur’an*”, *Syahadah* XIX, no. 1 (2019): 95

<sup>45</sup> Setiawan budi utomo, 1992, 31

Pada dasarnya, membunuh seseorang yang sedang sakit secara sengaja berarti mencoba mendahului Takdir. Allah telah menetapkan batas usia manusia, dan dengan mempercepat kematiannya, pasien tersebut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari ujian yang diberikan oleh Allah swt, yaitu sikap Tawakkal kepada-Nya. Masalah Euthanasia dalam hukum Islam termasuk dalam pembahasan Jinayat, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan izin korban, sebagaimana juga diatur dalam hukum positif. Dalam hukum Islam, kerelaan korban untuk dibunuh tidak serta-merta membolehkan tindakan pembunuhan, karena ketidakrelaan korban bukanlah unsur utama dalam tindak pidana pembunuhan. Meskipun demikian, ada prinsip lain yang menyatakan bahwa korban atau keluarganya berhak memaafkan sanksi Qishash, Diyat, atau keduanya.<sup>46</sup>

Menurut Pasal 344 KUHP, pelaku euthanasia dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Meskipun pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan istilah euthanasia, praktisi hukum mengkategorikan euthanasia ke dalam pasal ini karena kesamaan dalam pelaksanaannya. Pasal ini juga menjadi pedoman bagi dokter dalam menjalankan tugas mereka, terutama ketika menghadapi masalah seperti euthanasia atau kasus-kasus serupa.<sup>47</sup> Selain itu, dalam kode etik kedokteran, terdapat aturan-aturan khusus yang bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat luas.

---

<sup>46</sup> Andri Nirwana & Zaglul Fitriani, *Penalaran Istislahi Terhadap Tindakan Euthanasia Berbasis Ayat-Ayat Ahkam*, Al-Munir. Vol: 2, No: 1, Juni 2020 : 107-146

<sup>47</sup> Fiddian Khairudin, Amaruddin Asra, Ridhoul Wahidi, "Euthanasia dalam perspektif Al-Qur'an", Jurnal Syahadah, Vol XIX, no. 1 April, h. 94

Salah satu batasan yang harus dipatuhi oleh dokter dalam praktiknya adalah larangan melakukan euthanasia aktif, khususnya. Pelaku euthanasia dapat dikenai hukuman paling ringan berupa pemberhentian atau pemecatan dari tugas kedokteran karena dianggap melanggar kode etik profesi. Dalam kode etik kedokteran yang diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 434/Menkes/SK/X/1983, Pasal 10 menyatakan bahwa setiap dokter harus selalu mengingat kewajibannya untuk melindungi kehidupan manusia.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Menteri Kesehatan Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 tentang berlakunya kode etik kedokteran Indonesia bagi para dokter di Indonesia, (Jakarta:Yayasan Penerbit Ikatan Dokter Indonesia, 1988, h, 4.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Analisis Q.S. Al-Isra' ayat 33 Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*

Pembunuhan maupun bunuh diri merupakan topik lama yang sudah sangat sering dibahas oleh para ulama dan sudah jelas hukumnya, akan tetapi ilmu pengetahuan dan teknologi juga terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Salah satu hal yang menjadi bukti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah euthanasia. Euthanasia yang bisa diartikan sebagai sebuah praktek mengakhiri hidup seseorang untuk menghentikan penderitaan yang dialaminya menuai banyak kontroversi mengenai hukumnya.

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut terkait kajian tafsir *maqāṣidi* perspektif Abdul Mustaqim pada Q.S. Al-Isra' yang selanjutnya akan direlevansikan dengan euthanasia. Dengan menggunakan tafsir *maqāṣidi* kita akan lebih mudah menemukan maksud tujuan adanya larangan atau bahkan kebolehan yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an karena setiap larangan dan kebolehan dalam teks-teks agama memiliki dimensi ke bertujuan (*maqāṣid*) yang tujuannya untuk merealisasikan maslahat dan menolak kemafsadatan. Sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat dalam teori tafsir *maqāṣidi* Abdul Mustaqim, maka ditemukan beberapa ayat Al-Qur'an yang isi kandungannya bisa dikaitkan dengan euthanasia.

1. Q.S. Al-Isra' ayat 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقِتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya: Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (qishash). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.<sup>49</sup>

Profesor M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat sebelumnya memberikan petunjuk tentang pembunuhan terhadap jiwa tertentu, seperti anak perempuan, yang didorong oleh alasan tertentu seperti kemiskinan atau untuk menghindari aib. Sementara itu, dalam ayat ini, dibahas petunjuk mengenai pembunuhan secara umum dengan berbagai motivasi yang dapat melatarbelakanginya.<sup>50</sup>

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa *dan janganlah kamu membunuh jiwa baik jiwa orang lain maupun jiwamu sendiri yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan haq*, yaitu kecuali dalam kondisi yang dibenarkan oleh agama. *Dan barangsiapa yang dibunuh secara dzalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, yakni ahli warisnya* untuk menuntut qisas atau ganti rugi kepada keluarga pembunuh melalui hakim yang berwenang, *tetapi janganlah keluarganya yang dekat atau yang jauh dari ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh*, yakni

<sup>49</sup> "Tafsir Q.S. Al-Isra' ayat 33."

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, volume 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 457

menuntut pembunuhan atau melakukan pembunuhan dengan main hakim sendiri. Jangan juga ia menuntut pembunuhan yang bukan pembunuh atau membunuh dua orang sedangkan yang bersalah dalam melakukan pembunuhan hanyalah satu orang. *Sesungguhnya ia, yang terbunuh itu adalah orang yang telah dimenangkan* dengan ketetapan hukum yang adil yang ditetapkan Allah itu, dan rasa iba kepadanya serta pandangan negatif masyarakat terhadap si pembunuh ini di dunia dan di akhirat nanti ia memperoleh haknya secara sempurna.<sup>51</sup>

Dalam firman-Nya Allah menyebutkan *تَقْتُلُوا النَّفْسَ* yang artinya membunuh jiwa, yakni mencakup jiwa diri sendiri atau jiwa orang lain. Sedangkan firman Allah swt. *الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ* mempunyai arti yang diharamkan oleh Allah swt. kecuali dengan alasan yang sah, memberikan pengecualian untuk beberapa jenis pembunuhan. Pengecualian ini tidak disebutkan secara langsung dalam ayat tersebut, tetapi dapat dipahami dari ketentuan-ketentuan lain. Sayyid Qutub menyebutkan tiga hal yang menjadi pengecualian: *pertama*, pembunuhan dalam rangka pelaksanaan hukuman qishash, *kedua*, membendung keburukan yang ditimbulkan oleh perbuatan keji seperti zina, dan *ketiga*, mencegah kerusakan moral yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, seperti terhadap orang yang murtad—yaitu orang yang meninggalkan agama Islam setelah memilihnya dengan sukarela tanpa paksaan. Karena murtad dapat mengancam stabilitas komunitas Islam, maka orang yang murtad dianggap

---

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, volume 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 458

sebagai ancaman bagi umat Islam, sementara orang yang tidak pernah memeluk Islam sejak awal, maka ia tetap bebas dan dilindungi. Demikian penjelasan yang ditulis oleh Sayyid Qutub.<sup>52</sup>

Alasan mengapa Allah swt. melarang para hamba-Nya untuk melakukan pembunuhan dengan alasan yang haq atau benar adalah karena pembunuhan itu menyebabkan kerusakan sedangkan Allah dengan jelas melarang adanya kerusakan di muka bumi. Hal ini selaras dengan firman Allah swt. dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi

وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: “janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik.”<sup>53</sup>

## 2. Q.S. Al-Maidah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا، بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ  
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ  
ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, volume 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 458-459

<sup>53</sup> <https://quran.nu.or.id/al-araf#56>

Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.<sup>54</sup>

Allah ta'ala berfirman bahwa perbuatan membunuh itu sangat tercela dan mendatangkan banyak kerusakan serta bahaya. Oleh karena itu, kami wajibkan larangan tersebut kepada Bani Israil, mengingat banyaknya pembunuhan dan pertumpahan darah yang mereka lakukan, termasuk membunuh para nabi dan orang-orang yang menyeru kepada keadilan. Mereka juga telah membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, serta berusaha membunuh rasul-rasul besar lainnya seperti Isa dan Muhammad. Karena kekejaman dan banyaknya pembunuhan yang mereka lakukan, Allah menimpakan azab yang berat kepada mereka. Hal ini karena siapa pun yang membunuh seseorang tanpa alasan yang sah, seolah-olah telah membunuh seluruh umat manusia.<sup>55</sup>

Syeikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat 32 Surah Al-Maidah memberikan aturan yang jelas bagi Bani Israil. Berdasarkan tindak kriminal tersebut, Allah menetapkan aturan bahwa siapapun yang membunuh seseorang tanpa alasan yang sah, seperti pembunuhan atau kejahatan yang dilakukan oleh korban, maka ia dianggap seolah-olah telah membunuh seluruh umat manusia. Ayat ini menggarisbawahi kehendak Allah untuk membangun kesatuan iman yang bertujuan menciptakan ikatan dalam masyarakat yang beriman. Ikatan ini,

---

<sup>54</sup> <https://quran.nu.or.id/al-maidah#32>

<sup>55</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaziri, *Tafsir Al Qur'an Al Aysar*, Jilid 2, Terj. Tim Darus Sunnah, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011 M), h. 645-648

kemudian dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari, yang menggambarkan hubungan antar sesama mukmin sebagai bangunan yang saling menopang bagian-bagiannya.<sup>56</sup>

Penerapan praktis dari prinsip ini bisa ditemukan dalam hukum taklif. Seorang pembunuh yang membunuh jiwa yang tidak bersalah akan mendapatkan laknat, kemarahan, dan azab dari Allah, karena ia seolah-olah telah membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, seseorang yang menyelamatkan satu jiwa seolah-olah telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Allah melalui ayat ini seakan-akan ingin mengingatkan, "Jangan menganggap bahwa pembunuhan hanya terhadap satu jiwa, tapi anggaplah itu seperti membunuh seluruh umat manusia." Hal ini karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup. Ketika seseorang membunuh seseorang, ada kemungkinan besar dia akan melakukannya lagi pada orang lain. Perbuatan ini bisa menjadi contoh buruk bagi orang lain dan berkembang menjadi kebiasaan, di mana setiap orang yang marah bisa melakukan pembunuhan. Akibatnya, hal ini bisa menimbulkan rangkaian pembunuhan yang berkelanjutan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Syaikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, Jilid 3. terj. Tim Safir al Azhar, h. 638-642

<sup>57</sup> Syaikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, Jilid 3. terj. Tim Safir al Azhar, h. 638-642.

### 3. Q.S. An-Nisa' ayat 29

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>58</sup>

Hamka dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan hubungan antara harta dan jiwa. Seseorang mencari harta untuk kelangsungan hidupnya, sehingga selain mencari kemakmuran materi, harus ada juga jaminan keamanan jiwa. Oleh karena itu, selain menjauhi cara-cara yang salah dalam memperoleh harta, pembunuhan juga harus dihindari. Intinya, jangan sampai pembunuhan terjadi hanya karena mencari sesuap nasi, dan jangan sampai seseorang membunuh dirinya sendiri. Semua harta yang ada sebenarnya adalah milikmu, dan setiap nyawa yang ada pada dasarnya adalah milikmu, karena jiwa orang lain pada hakikatnya adalah seperti jiwa dirimu sendiri.<sup>59</sup>

Tindakan mengakhiri hidup untuk menghindari penderitaan dan tekanan dapat dihindari dengan mengembangkan sikap sabar dalam menghadapi segala ujian dan kesulitan. Bahkan, pada awal ayat ini terdapat seruan untuk orang-orang beriman agar tidak pernah putus harapan dari

<sup>58</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nisa#29>

<sup>59</sup> Prof Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al Azhar*, Jilid 2 (Singapura: Pustaka Nasional, 2003), h. 1176

pertolongan Allah dan yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari penderitaan. Oleh karena itu, tindakan bunuh diri cenderung muncul di kalangan orang yang tidak beriman atau yang tidak memiliki keyakinan terhadap Tuhan, yang mengarah pada peningkatan dosa dan kehilangan harapan, sehingga mereka melihat kematian sebagai satu-satunya jalan keluar. Sebaliknya, orang yang beriman dapat bersabar menghadapi penderitaan, sesuatu yang tidak berlaku bagi orang yang tidak beriman. Sebagai contoh, Prof. Philips Hitti, seorang ahli sejarah Arab dan warga negara Amerika, dalam bukunya *Sejarah Arab* menyatakan bahwa bunuh diri sangat jarang terjadi di kalangan umat Islam jika dibandingkan dengan masyarakat Barat.<sup>60</sup>

Selain ayat-ayat Al-Qur'an terdapat juga beberapa hadist yang pembahasannya selaras dengan penelitian ini yakni terkait pembunuhan atau bunuh diri. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الرَّأْيِي،

وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

*Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab: (1) orang yang telah menikah yang berzina, (2) jiwa dengan jiwa (membunuh), (3)*

---

<sup>60</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al Azhar*, h.1176

*orang yang meninggalkan agamanya (murtad), lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>61</sup>*

Hadis ini menjelaskan mengenai keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan terjadinya hukuman mati terhadap seorang Muslim yang sesuai dalam hukum Islam. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW menjelaskan tiga kondisi yang memperbolehkan seorang Muslim dihukum mati, yang dikenal dengan istilah *hudud* dan *qisas* dalam fiqh Islam. *Pertama*, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, *Kedua*, pembunuhan (*qishash*), dan *ketiga*, murtad (keluar dari agama Islam). Namun, penerapan hukuman mati dalam ketiga kondisi ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan harus melalui prosedur peradilan yang sah. Selain itu, prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kesempatan untuk bertobat juga harus menjadi bagian dari proses penerapan hukum ini dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan *hudud* dan *qisas*, harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan oleh agama. Oleh karena itu, pengertian dan penerapan hadis ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan kontekstual.

Hadist lain yang menjelaskan tentang ancaman atau hukuman bagi orang yang melakukan bunuh diri terdapat pada hadits riwayat Bukhari no. 5778. Hadist tersebut berbunyi:

---

<sup>61</sup> <https://rumaysho.com/18954-hadits-arbain-14-tidak-halal-darah-seorang-muslim.html>

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا

*Artinya: “Barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan berada di tangannya dan akan dia gunakan untuk menikam perutnya sendiri di dalam neraka Jahannam, kekal di sana selama-lamanya. Barangsiapa bunuh diri dengan minum racun, maka kelak ia akan meminumnya sedikit-demi sedikit di dalam neraka Jahannam, kekal di sana selama-lamanya. Barangsiapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari atas gunung, maka dia akan dijatuhkan dari tempat yang tinggi di dalam neraka Jahannam, kekal di sana selama-selamanya”. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>62</sup>*

Hadist diatas menjelaskan tentang hukuman yang sangat berat bagi orang yang melakukan bunuh diri. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa mereka yang membunuh diri dengan cara-cara tertentu (misalnya dengan senjata, racun, atau terjun dari tempat tinggi) akan mendapat hukuman yang setimpal di neraka Jahanam, dan mereka akan kekal di dalamnya selamanya. Hadis ini menggambarkan betapa besar dosa bunuh diri dalam pandangan Islam, karena hal ini bertentangan dengan prinsip kehidupan yang diberikan oleh Allah.

Dalam hadist tersebut juga dijelaskan betapa pentingnya menjaga hidup, karena hidup adalah anugerah dari Allah yang tidak boleh disia-siakan. Dalam Islam, kehidupan adalah amanah, dan seseorang tidak diperbolehkan

---

<sup>62</sup> “Bunuh Diri Bukan Mengakhiri Kehidupan”, diakses 29 Januari 2025, <https://mahad.uin-suska.ac.id/2017/04/11/bunuh-diri-bukan-mengakhiri-kehidupan/>

mengakhiri hidupnya sendiri karena alasan apapun. Allah adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk memutuskan kapan hidup seseorang berakhir.

Berdasarkan beberapa ayat setema dan hadist pendukung yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwasanya pembunuhan atau bunuh diri dengan sangat tegas dilarang oleh Allah swt. Surat Al-Isra' ayat 33 menjelaskan tentang larangan membunuh seseorang tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syara'. Setelah mengidentifikasi beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang larangan dan ancaman pembunuhan maupun bunuh diri, maka dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut surat Al-Isra' ayat 33. Setelah mengumpulkan ayat setema dan hadist pendukung, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan menurut teori Abdul Mustaqim adalah analisis linguistik atau kebahasaan terhadap kata kunci yang berhubungan dengan pembunuhan atau bunuh diri yang terdapat dalam Q.S. Al-Isra' ayat 33.

Dalam Q.S. Al-Isra' ayat 33 bisa dilakukan analisis kebahasaan sebagai berikut. Pada permulaan ayat terdapat kata **و لا تقتلوا** artinya dan janganlah kalian membunuh. Huruf **و** tersebut merupakan huruf athaf yang bermakna “dan” yang artinya menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lalu **لا** diatas merupakan huruf nafi yang menunjukkan arti larangan yaitu “jangan”. Sedangkan kata **تقتلوا** adalah fi'il mudhori' dengan subjek jama' atau orang banyak. Kata tersebut berasal dari fi'il madhi **قتل** – **يقتل** – yang bermakna membunuh. Selanjutnya adalah kata **النفس** yang merupakan bentuk isim ma'rifah yang artinya “jiwa” atau “nyawa”. Kata ini menjadi objek

atau biasa disebut maf'ul bih dari kata kerja تقتلوا (membunuh). Selanjutnya ada *إِلَّا بِالْحَقِّ* yang artinya yang diharamkan oleh Allah swt. kecuali dengan alasan yang haq (benar). Kata *الَّتِي* adalah bentuk isim mausul yang menghubungkan kata “jiwa” dengan kata yang menjelaskannya yaitu “yang diharamkan”. Sedangkan *حَرَّمَ* sendiri adalah fi'il madhi atau kata kerja lampau yang bermakna “mengharamkan” yang subjeknya atau fa'ilnya terdapat pada kata setelahnya yaitu *الله* sehingga maksudnya adalah Allah yang mengharamkan tindakan pembunuhan tersebut. Kata *إِلَّا* merupakan bentuk pengecualian karena huruf tersebut adalah huruf istisna'. Pengecualian yang dimaksud adalah *بِالْحَقِّ* yaitu kecuali dengan alasan yang benar.

Sayyid Qutub mengartikan alasan yang benar disini adalah *pertama*, pembunuhan dalam rangka pelaksanaan hukuman qishash, *kedua*, membendung keburukan yang ditimbulkan oleh perbuatan keji seperti zina, dan *ketiga*, mencegah kerusakan moral yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, seperti terhadap orang yang murtad.<sup>63</sup>

Setelah membahas tentang penafsiran Q.S. Al-Isra' ayat 33 dan beberapa ayat setema tentang pembunuhan atau bunuh diri, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan sesuai dengan teori tafsir maqashidi yang digagas oleh Abdul Mustaqim adalah menganalisis penjelasan tafsir ke dalam aspek maqashid (hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-aql, hifz al-nasl, hifz al-mal, hifz al-daulah dan hifz al-bi'ah), kemudian aspek nilai-nilai maqashid atau fundamental (al-'adalah, al-musawah, al-wasatiyah, al-hurriyah mas'uliyah,

---

<sup>63</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, volume 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 458-459

dan al-insaniyah), dan hirarki maqashid (dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat).

Semua firman Allah swt. yang tercantum dalam Al-Qur'an baik itu perintah, larangan ataupun kebolehan tentunya memiliki dimensi ke bertujuan (maqashid) yang tujuannya untuk merealisasikan maslahat dan menolak kemafsadatan. Seperti halnya Q.S. Al-Isra' ayat 33 yang memuat tentang larangan membunuh tanpa adanya alasan yang haq tentu ayat tersebut perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini untuk mengetahui maksud adanya larangan tersebut. Oleh karena itu, berikut analisis ayat 33 surat Al-Isra' dalam konteks maqashid syari'ah:

#### 1. *Hifz al-Nafs*

Aspek ini berfokus pada perlindungan terhadap kehidupan dan keselamatan manusia. Hal ini mencakup usaha untuk menjaga manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan nyawa, seperti pembunuhan, kekerasan, serta memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan fisik dan mental.

Aspek maqashid ini tentunya sangat selaras dengan isi kandungan Q.S. Al-Isra' ayat 33 yang melarang tentang adanya pembunuhan tanpa alasan yang haq. Konsep bahwa hidup seseorang hanya boleh diambil dengan alasan yang haq, contohnya seperti murtad adalah cerminan dari perlindungan terhadap jiwa. Ayat ini melindungi individu dari kezaliman yang dapat mengancam eksistensi mereka, yang selaras dengan prinsip

menjaga kehidupan agar tidak diambil secara sembarangan atau tanpa alasan yang sah.

## 2. *Hifz al-Dīn*

Aspek ini bertujuan untuk melindungi agama Islam agar tetap terjaga dan dapat diamalkan dengan baik. Seperti isi kandungan Q.S. Al-Isra' ayat 33 yang membahas tentang larangan membunuh tanpa alasan yang haq. Meskipun ayat ini lebih fokus pada perlindungan jiwa, dalam perspektif hifz al-din, ayat ini juga menekankan pentingnya menjaga prinsip-prinsip Islam dan akhlak dalam menjalani kehidupan.

Dalam Islam, membunuh seseorang secara zalim dapat merusak tatanan sosial dan agama, sebab agama menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan hak asasi manusia. Pembunuhan yang tidak sah berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan melanggar prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi dalam agama. Menjaga kehidupan dan menghindari kekerasan adalah bagian dari menjaga agama karena kedamaian sosial adalah bagian penting dari ajaran Islam.

## 3. *Hifz al-'Aql*

Perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) juga berhubungan dengan *Hifz al-'aql* (menjaga akal). Menghindari tindakan pembunuhan atau kekerasan tidak hanya melindungi tubuh fisik tetapi juga menjaga ketenangan pikiran dan akal sehat.<sup>64</sup> Kejahatan seperti pembunuhan dapat menyebabkan trauma psikologis yang merusak akal sehat individu dan

---

<sup>64</sup> A Isma Sholikhatul, *Larangan Kekerasan Seksual dalam Al-Qur'an (Analisis Tafsir Maqasidi)*, 2023, 42

masyarakat. Aspek *hifz al-aql* mempunyai tujuan untuk melindungi dan menjaga akal manusia agar tetap sehat dan tidak terganggu.

Ayat ini mengajarkan tentang bagaimana agar pembalasan dilakukan secara adil, tetapi tidak sampai melampaui batas. Ini berfungsi untuk mencegah tindakan emosional yang tidak terkendali yang dapat merusak akal sehat dan keharmonisan sosial. Pengelolaan rasa sakit dan kehilangan melalui sistem yang adil juga memastikan bahwa masyarakat tetap berpikir rasional dan tidak terjebak dalam siklus kekerasan yang merusak akal dan keharmonisan.

#### 4. *Hifz al-Nasl*

Aspek dalam *hifz an-nasl* ini memiliki tujuan untuk melindungi dan menjaga anak keturunan manusia. Dalam konteks ayat ini, *hifz al-nasl* mempunyai arti menjaga kehidupan individu yang artinya juga menjaga keluarga dan keturunannya, mengingat peran keluarga dalam membentuk masyarakat yang stabil dan harmonis.

Ayat ini memberi hak kepada ahli waris untuk menuntut balas jika ada anggota keluarga yang dibunuh secara zalim karena pembunuhan yang tidak dengan alasan *haq* bisa menghancurkan sebuah keluarga, menghancurkan generasi berikutnya, serta merusak keberlanjutan keturunan.

## 5. *Hifz ad-Daulah*

*Hifz ad-daulah* merupakan penjagaan negara yang meliputi mencintai, memelihara dan membela negara.<sup>65</sup> Perbuatan membunuh seseorang tanpa dengan alasan yang dibenarkan oleh agama dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan menimbulkan konflik atau kontroversi di lingkungan masyarakat. Sehingga hal ini bisa menyebabkan lemahnya persatuan dan keharmonisan antar warga negara. Ayat ini mengajarkan bahwa meskipun ahli waris memiliki hak untuk menuntut balas atas kematian yang tidak sah, tindakan tersebut harus dilakukan dalam batas yang adil dan tidak melampaui hukum. Tanpa pengawasan negara, pembalasan pribadi bisa berubah menjadi kekerasan lebih lanjut, yang akhirnya merusak negara dan tatanan sosial.

Dalam Tafsir Maqasidi terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu meliputi: nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai kesetaraan, nilai moderasi, dan nilai kebebasan/tanggung jawab. Setelah menganalisis aspek-aspek maqashid, aspek lain yang perlu dianalisis adalah nilai-nilai fundamental seperti yang telah tercantum di atas. Dalam Q.S. Al-Isra' ayat 33 nilai-nilai yang terkandung adalah sebagai berikut:

### 1. Nilai Keadilan (*Al-Adalah*)

*Al-Adalah* berarti keadilan dalam segala aspek kehidupan. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan serta pemerataan terhadap suatu hal. Jadi,

---

<sup>65</sup> Ria Martiana, "*Hifz Al-Daulah Perspektif Al- Qur'an*" (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/16444/>.

pada dasarnya adil berarti seimbang hak dan kewajiban.<sup>66</sup> Dalam Islam, keadilan tidak hanya mencakup hukum atau keputusan yang adil, tetapi juga perlakuan yang setimpal terhadap semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Berdasarkan isi kandungan ayat 33 Q.S. Al-Isra', nilai keadilan yang bisa diambil yaitu hukuman yang setimpal bagi orang yang melakukan pembunuhan tanpa adanya alasan yang haq.

Dalam ayat tersebut, Allah mengingatkan bahwa pembunuhan harus didasarkan pada alasan yang haq dan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang yaitu seperti pembunuhan terhadap jiwa yang tidak bersalah atau tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Keputusan yang diambil dalam kasus pembunuhan haruslah adil dan sesuai dengan syariat yang berlaku. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut balas menjadi bukti bahwa prinsip keadilan dalam hukum harus ditegakkan, namun tetap harus menghindari sikap berlebihan dalam pelaksanaan keadilan, yang dapat mengarah pada ketidakadilan dan penindasan.

## 2. Nilai Kemanusiaan (*Al-Insāniyyah*)

Dalam konteks nilai kemanusiaan, *al-insaniyah* berbicara tentang penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt. yang paling mulia karena diciptakan dengan akal sehingga manusia memiliki harkat dan martabat yang hendaknya senantiasa diperhatikan dengan baik. Nilai-nilai kemanusiaan terdiri dari kebenaran, kebijakan, kedamaian, kasih sayang dan tanpa

---

<sup>66</sup> Pusat Edukasi Anti Korupsi, "IS KPK (3): Prinsip Nilai Dasar 'Keadilan' Insan Komisi," Anti Korupsi, Pusat Edukasi, 2024.

kekerasan.<sup>67</sup> Nilai kemanusiaan merupakan sesuatu yang bersangkutan dengan perilaku manusia yang sesuai dengan norma manusia.<sup>68</sup>

Dalam Q.S. Al-Isra' ayat 33 yang meskipun isinya berbicara tentang pembunuhan, tetapi juga dijelaskan pentingnya bahwa hukuman atau pembalasan atas pembunuhan yang tidak boleh dilakukan dengan melampaui batas atau sekehendaknya sendiri. Walaupun hak untuk menuntut balas tersebut ada dan diperbolehkan, tetapi hendaknya pembalasan tersebut harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tidak boleh berlebihan yang dilakukan dibawah pengawasan pihak yang berwenang. Ayat ini mengingatkan bahwa meskipun seseorang berhak atas pembalasan karena kematian orang yang terzalimi, sikap manusiawi harus tetap dijaga agar terhindar dari problem antar sesama sehingga keharmonisan tetap terjalin dengan baik.

Setelah memahami aspek maqasid dan nilai-nilai yang terkandung dalam maqasid, langkah berikutnya adalah menganalisis hirarki maqasid. Dalam rangka merealisasikan kemaslahatan, hirarki maqasid terbagi menjadi tiga bagian yaitu, dharuriyat (primer) yang apabila tidak dipenuhi maka niscaya akan menyebabkan kerusakan besar atau kematian, hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyyat (tersier) yang apabila tidak dipenuhi, maka akan menyebabkan

---

<sup>67</sup> Arif Firmansyah dan Rifqi H Ramadeya, "Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Novel Catatan Juang Karya Fiersa Besari," *PUPUJIAN: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal* 2, no. 1 (2023): 51

<sup>68</sup> Muhammad Mundzir, Arin Maulida Aulana, dan Nunik Alviatul Arizki, "Body Shaming dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasidi," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 106

hilangnya dimensi keindahan atau estetika dalam kehidupan.<sup>69</sup> Dalam konteks Q.S. Al-Isra' ayat 33 yang membahas tentang larangan adanya pembunuhan tanpa alasan yang haq, maka hirarki maqasid yang diperoleh adalah sebagai berikut:

#### 1. Dharuriyat

Pada tingkat *dharuriyat*, kehidupan manusia adalah salah satu kebutuhan dasar yang paling penting untuk dipertahankan. Dalam Surah Al-Isra' 33, larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang sah menggambarkan upaya untuk menjaga dan melindungi kehidupan manusia. Hal ini berhubungan langsung dengan prinsip pertama maqasid, yaitu menjaga keberlanjutan hidup sebagai dasar hak asasi manusia yang harus dilindungi.

#### 2. Hajiyyat

Pada tingkat *hajiyyat*, maqasid Islam memperhatikan kebutuhan yang lebih bersifat sekunder, seperti kesejahteraan dan kenyamanan hidup. Dalam konteks Surah Al-Isra' 33, meskipun larangan membunuh jiwa ditekankan, hukum Islam juga memperhatikan kondisi tertentu, seperti pembalasan yang dilakukan oleh ahli waris yang tidak boleh berlebihan. Ini menunjukkan perhatian terhadap keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial, yang dapat dianggap sebagai bagian dari kebutuhan sekunder untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

---

<sup>69</sup> Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an Pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)" hal 28.

### 3. Tahsiniyyat

Pada tingkat *tahsiniyyat*, maqasid Islam berbicara tentang peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu segala sesuatu yang memperindah dan memperbaiki keadaan hidup, seperti keharmonisan sosial dan rasa saling menghargai. Dalam hal ini, meskipun hukum pembalasan ada, Islam mengajarkan agar tidak ada kezaliman dan pembalasan yang berlebihan. Dengan demikian, hirarki maqasid ini mendukung penciptaan masyarakat yang adil dan beradab, di mana tindakan zalim seperti pembunuhan yang tidak sah atau pembalasan yang berlebihan dihindari, demi terciptanya harmoni dan kesejahteraan.

Jadi, dalam Al-Isra' 33, pembahasan mengenai perlindungan terhadap kehidupan dan pembalasan yang adil dapat dipahami dalam kerangka hirarki maqasid, di mana *dharuriyat* berfokus pada pelestarian hidup, *hajiyyat* pada keadilan sosial, dan *tahsiniyyat* pada penciptaan masyarakat yang harmonis dan bermoral.

**Tabel 2.1**

**Analisis Q.S. Al-Isra' Perspektif Tafsir *Maqāshid***

<b>No.</b>	<b>Teori Maqashid</b>	<b>Bagian</b>	<b>Penjelasan</b>
1.	Aspek Maqashid	<i>Hifz al-Dīn</i>	Untuk menjaga stabilitas sosial dan melanggar prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi dalam agama sehingga agama Islam tetap terjaga
		<i>Hifz al-Nafs</i>	Untuk menjaga manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan nyawa, seperti pembunuhan
		<i>Hifz al-'Aql</i>	Untuk melindungi dan menjaga akal manusia agar tetap sehat dan tidak terganggu karena kejahatan seperti pembunuhan dapat menyebabkan trauma psikologis yang merusak akal sehat individu dan masyarakat.
		<i>Hifz al-Nasl</i>	Untuk melindungi dan menjaga anak keturunan manusia karena dengan menghindari pembunuhan berarti juga menjaga kehidupan individu yang artinya juga menjaga keluarga dan keturunannya
		<i>Hifz al-Daulah</i>	Untuk menjaga kestabilan social dan untuk menghindari konflik atau kontroversi antar sesama warga negara
2.	Nilai-nilai Fundamental	<i>Al-Adalah</i>	Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut balas menjadi bukti bahwa nilai <i>al-adalah</i> tergambar jelas dalam ayat ini

		<i>Al-Insāniyyah</i>	Nilai insaniyyah dalam ayat ini adalah sikap manusiawi harus tetap dijaga oleh seorang ahli waris yang berhak melakukan pembalasan agar terhindar dari problem antar sesama sehingga keharmonisan tetap terjalin dengan baik
3.	Hirarki Maqashid	<i>Dharuriyyat</i>	Larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang sah menggambarkan upaya untuk menjaga dan melindungi kehidupan manusia karena jika dibiarkan akan menyebabkan kerusakan yang besar
		<i>Hajiyyat</i>	Pembalasan yang dilakukan oleh ahli waris yang tidak boleh berlebihan menunjukkan perhatian terhadap keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan sosial, yang dapat dianggap sebagai bagian dari kebutuhan sekunder untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera
		<i>Tahsiniyyat</i>	Hirarki maqasid ini mendukung penciptaan masyarakat yang adil dan beradab, di mana tindakan zalim seperti pembunuhan yang tidak sah atau pembalasan yang berlebihan dihindari, demi terciptanya harmoni dan kesejahteraan

### B. Relevansi Penafsiran Q.S. Al-Isra' ayat 33 terhadap Euthanasia

Relevansi penafsiran maqasidi terhadap Q.S. Al-Isra' ayat 33 dengan isu euthanasia dapat dijelaskan secara komprehensif melalui pendekatan maqasid syariah,

yang meliputi lima prinsip utama: *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-daulah* (menjaga negara). Berikut adalah analisis mendalam tentang relevansi tersebut:

#### 1. *Ḥifẓ al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Prinsip ini menekankan perlindungan terhadap kehidupan manusia sebagai hak fundamental yang diberikan oleh Allah. Q.S. Al-Isra’ ayat 33 secara tegas melarang pembunuhan tanpa alasan yang sah, yang menunjukkan betapa pentingnya menjaga nyawa manusia. Relevansinya dengan Euthanasia adalah Euthanasia, sebagai tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghentikan penderitaan, bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs*. Dalam Islam, hidup dan mati adalah hak prerogatif Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Mulk ayat 2: "Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.

Euthanasia dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup yang suci, karena manusia tidak memiliki otoritas untuk mengakhiri hidup, baik miliknya sendiri maupun orang lain. Meskipun euthanasia dilakukan dengan alasan kasih sayang, tindakan ini tetap dianggap sebagai pembunuhan yang tidak sah menurut syariat.

#### 2. *Ḥifẓ al-Dīn* (Menjaga Agama)

Prinsip ini bertujuan melindungi agama Islam dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Q.S. Al-Isra’ ayat 33 tidak hanya melarang pembunuhan, tetapi juga menegaskan pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Relevansinya dengan Euthanasia adalah Euthanasia bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-dīn* karena mengabaikan

ketentuan syariat tentang kehidupan dan kematian. Islam mengajarkan bahwa penderitaan dan ujian adalah bagian dari takdir yang harus dihadapi dengan sabar dan tawakal. Mengakhiri hidup secara sengaja dianggap sebagai penolakan terhadap takdir Allah dan kurangnya kepercayaan pada hikmah di balik penderitaan. Selain itu, euthanasia dapat membuka pintu bagi penyalahgunaan, seperti pembunuhan yang disamarkan sebagai tindakan medis, yang dapat merusak nilai-nilai agama dan moral.

3. *Ḥifẓ al-'Aql* (Menjaga Akal)

Prinsip ini bertujuan melindungi akal sehat dan stabilitas mental individu serta masyarakat. Tindakan kekerasan, termasuk pembunuhan, dapat menimbulkan trauma psikologis yang merusak kesehatan mental. Relevansinya dengan Euthanasia adalah dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi keluarga dan masyarakat. Tindakan ini dapat menciptakan budaya yang menganggap hidup tidak berharga ketika seseorang mengalami penderitaan, yang pada gilirannya dapat merusak pemikiran rasional dan keharmonisan sosial.

Selain itu, euthanasia dapat mengurangi motivasi untuk mencari solusi medis atau spiritual dalam menghadapi penderitaan, yang bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-'aql* yang mendorong penggunaan akal untuk mencari solusi yang adil dan manusiawi.

4. *Ḥifẓ al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Prinsip ini bertujuan melindungi keberlangsungan keturunan dan stabilitas keluarga. Q.S. Al-Isra' ayat 33 melarang pembunuhan karena tindakan tersebut dapat menghancurkan keluarga dan mengganggu generasi berikutnya.

Relevansinya dengan Euthanasia adalah dapat merusak struktur keluarga dan sosial. Tindakan ini dapat menciptakan ketidakstabilan emosional bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama jika dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Selain itu, euthanasia dapat mengurangi rasa tanggung jawab keluarga dan masyarakat dalam merawat anggota yang sakit, yang bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl* yang menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga dan sosial.

#### 5. *Ḥifẓ al-Daulah* (Menjaga Negara)

Prinsip ini bertujuan melindungi stabilitas negara dan keharmonisan sosial. Q.S. Al-Isra' ayat 33 mengajarkan bahwa pembalasan terhadap pembunuhan harus dilakukan secara adil dan dalam koridor hukum, untuk mencegah kekerasan yang merusak tatanan sosial. Relevansinya dengan Euthanasia adalah Euthanasia dapat menimbulkan kontroversi dan ketidakstabilan sosial, terutama jika tidak diatur dengan jelas dalam hukum. Tindakan ini dapat membuka pintu bagi penyalahgunaan, seperti pembunuhan yang disamarkan sebagai euthanasia, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan dan hukum.

Selain itu, euthanasia dapat menciptakan ketidakadilan sosial, di mana hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses untuk mendapatkan layanan tersebut, sementara yang lain tidak. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Penafsiran maqasidi terhadap Q.S. Al-Isra' ayat 33 menunjukkan bahwa euthanasia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Melalui pendekatan maqasid syariah, dapat disimpulkan bahwa euthanasia melanggar prinsip *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama),

*ḥifẓ al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-daulah* (menjaga negara).

Euthanasia merupakan isu etis yang sangat kontroversial, melibatkan pertanyaan moral tentang hak hidup dan kematian. Dalam konteks ini, ayat Al-Isra’ 33 yang mengatur tentang larangan membunuh jiwa menjadi sangat relevan karena memberikan pedoman moral dasar yang dapat diterapkan pada masalah euthanasia. Penafsiran yang relevan terhadap ayat ini menjelaskan bahwa euthanasia, sebagai tindakan yang melibatkan pembunuhan yang disengaja, berlawanan dengan prinsip yang mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai pendirian Islam terhadap euthanasia.

Islam menawarkan alternatif dalam menghadapi penderitaan, seperti perawatan paliatif, dukungan spiritual, dan penguatan hubungan sosial, yang sejalan dengan prinsip maqasid syariah. Dengan demikian, euthanasia tidak dapat dibenarkan dalam perspektif Islam, karena bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia secara holistik. Analisis ini memberikan pemahaman komprehensif tentang relevansi penafsiran maqasidi Q.S. Al-Isra’ ayat 33 dengan isu euthanasia, serta menegaskan pentingnya pendekatan syariah dalam menghadapi tantangan kontemporer.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian pada skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kajian tafsir maqashidi Q.S. Al-Isra' ayat 33 perspektif tafsir maqashidi Abdul Mustaqim, ditemukan bahwa larangan membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' menjaga prinsip-prinsip maqashid syari'ah yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-daulah*. Dari segi nilai fundamental, nilai yang dapat diambil adalah *al-insaniyyah* (nilai kemanusiaan) dan *al-adalah* (nilai keadilan). Sedangkan untuk hirarki maqashid kajian ayat ini masuk kedalam semua aspek yaitu, *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap ayat 33 Q.S. Al-Isra' melalui perspektif tafsir maqashidi, dapat disimpulkan bahwa euthanasia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensi, baik dari sisi agama, etika, maupun hukum. Ayat 33 Q.S. Al-Isra' secara tegas melarang pembunuhan terhadap jiwa tanpa alasan yang benar, yang menjadi dasar utama dalam menilai praktik euthanasia. Dari sudut pandang tafsir maqashidi, yang berfokus pada tujuan-tujuan syariah (maqashid al-syariah), perlindungan terhadap nyawa merupakan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan nilai kehidupan manusia pada posisi yang sangat tinggi, sehingga segala bentuk tindakan yang mengarah pada pengakhiran hidup harus dihindari kecuali dalam situasi yang sangat khusus dan dengan alasan yang kuat. Pendekatan tafsir maqashidi memberikan kerangka berpikir yang holistik dalam memahami ayat 33 Q.S. Al-Isra' dan relevansinya dengan isu euthanasia, dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial, medis, dan etika yang berkembang.

## **B. Saran**

Setelah menyelesaikan penelitian ini, peneliti menyadari betapa banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini. Namun, peneliti tetap berharap semoga penelitian ini dapat menjadi dasar untuk kajian lebih lanjut tentang isu euthanasia dari perspektif Islam, terutama dengan menggali lebih dalam pendapat ulama klasik dan kontemporer. Selain itu, penelitian dapat diperluas dengan membandingkan pandangan Islam dengan perspektif agama atau etika lainnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami isu euthanasia dari perspektif Islam, sekaligus memberikan solusi yang seimbang antara prinsip agama, etika medis, dan kebutuhan manusia dalam menghadapi penderitaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainur Rifqi, M., dan A. Halil Thahir. "Maqasidi Interpretation; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah." *Millah: Journal of Religious Studies* 18, no. 2 (2019): 335–56. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>.
- Aldianza, Dilan, dkk. "Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia Dan Progresivitas Hukum DiIndonesia". *IPMHI Law Journal* Vol 2 No 1. 2022.
- Al Ramli, *Nihayah Al Muhtaj*, Jilid 7. Kairo: Al Bab al Halabi.
- Al-Jaziri, Abu Bakar Jabir. *Tafsir Al Qur'an Al Aysar*, Jilid 2, Terj. Tim Darus Sunnah, Jakarta: Darus Sunnah, 2011.
- Al-Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. "Tafsir Ibnu Katsir," 1994. [https://archive.org/download/Tafsir\\_Ibnu\\_Katsir\\_Lengkap\\_114Juz/Tafsir\\_Ibnu\\_Katsir\\_7.4.pdf](https://archive.org/download/Tafsir_Ibnu_Katsir_Lengkap_114Juz/Tafsir_Ibnu_Katsir_7.4.pdf).
- Almaany. "Terjemah dan Arti فسر." "Diakses 1 Januari 2025. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/فسر/>. Amin, Samsul Munir. Sejarah Dakwah. Jakarta: Amzah, 2022
- Amir, A. (1997). *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta: Widya Medika.
- Aseri, A. F. (1995). *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana Islam dan Hukum Islam daam Problematika Hukum Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al Qur'anul Majid*, An Nuur, Jilid 2. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Bullah, Habieb Dan Yusran Djama. "Euthanasia Dalam Pandangan Al-Qur'an (Telaah Atas Ayat-Ayat Bunuh Diri Dengan Pendekatan Tafsir Maqashidi)". *Relevatia Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol 3. No. 2. 2022
- Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Drs. H. A. Moerad Oesman, *Al Hikmah Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: Kalam Mulia, 1991.
- Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Fakultas Syari'ah, (2022).

- Firmansyah, Arif, dan Rifqi H Ramadeya. "Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Novel Catatan Juang Karya Fiersa Besari." *PUPUJIAN: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal* 2, no. 1 (2023): 51–57. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/pupujian/article/download/215/62/787>
- Hayati, N. (2004). Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kaitannya dengan Hukum Pidana. *Lex Jurnalica*, 1795.
- Huzaifah. (2022). *Tren baru tafsir maqashidi ala Abdul Mustaqim*. Retrieved Oktober Kamis, 2024, from Tanwir id: <https://tanwir.id/tren-baru-tafsir-maqashidi-ala-abdulmustaqim/>
- Ibrahim, Aji Muhammad dan Farah Aisyah Bela, Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim, *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, (2023).
- Maula, Indah Wardatul. "Argument Qur'ani Tentang Persoalan Euthanasia", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. 2018
- Martiana, Ria. "Hifz Al-Daulah Perspektif Al- Qur'an." Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/16444/>.
- Maulidiyah, Izatul Muhidah, dan Aida Mushbirotuz Zahro. "Telaah Perbandingan Metode Tafsir Maqāsidī dan Ma'nā cum Maghzā dalam Penafsiran AlQur'an." *Jurnal Moderasi: the Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies* 1, no. 2 (2021): 153. <http://ejournal.uinsuka.ac.id/ushuluddin/moderasi/index>.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Muhammad Ali Al-Bar, *Khalaq Al-Insan Bai Nal-Tubb*, terj. Muhammad Rauf, Kuala Lumpur: Telaga Biru, 2002.
- Muhammad Syakir, S. A., & Muhammad Syakir, S. M. (2007). *Tafsir Ath-Thabari*. Pustaka Azzam.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, terj. Adib Bisri Musthafa, Jilid 4, Bab Takdir, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.
- Mustaqim, A. (n.d.). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*.
- Muzakky, A. H., & Fahrudin, F. (2020). *Kontekstualisasi Hadis dalam Interaksi Media Sosial yang Baik di Era Millenial dalam Kitab Fath al-Bārī Syarah Hadis alBukhāri*. Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis, 5(1), 12–20.

- Menteri Kesehatan Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 tentang berlakunya kode etik kedokteran Indonesia bagi para dokter di Indonesia, Jakarta: Yayasan Penerbit Ikatan Dokter Indonesia, 1988.
- Nurlaela, Enung. "Euthanasia Dalam Perspektif Tafsir Indonesia ( Kajian Terhadap Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)", *Skripsi Istitut Ilmu AlQur'an (IIQ) Jakarta*. 2021
- Ni made Puspasutari Ujianti, d. (2013). *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicaksana* , 41.
- Nirwanto, D. P. (1984). *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Quthb Muhammad Sayyid, *TafsirFi Zhilalil-Qur'an di bawah naungan Al-Qur'an*, JilVIII, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Rada, A. (2013). *Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam*. Perspektif, 108-117.
- Rifqi, M. A., & Thahir, A. H. (2019). *Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah*. Millah: Jurnal Studi Agama, 18(2), 335–356.
- Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Quraish. 1999. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab : Seputar Wawasan Agama*. Bandung. Mizan.
- Sholikhatul, A Isma. *Larangan Kekerasan Seksual dalam Al-Qur'an (Analisis Tafsir Maqasidi)*, 2023. [http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/26637%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/26637/1/SKRIPSI\\_ISMA\\_watermark.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/26637%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/26637/1/SKRIPSI_ISMA_watermark.pdf).
- Siyoto, Sandu, dan Sodik dan M. Ali. "Dasar Metodologi Penelitian." *Dasar Metodologi Penelitian*, 2015, 14. <https://www.digilib.unibba.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid=276&bid=1908>
- Sya'rawi, Muhammad Mutawally. *Tafsir Sya'rawi, terj. Tim Safir al Azhar*, Jilid 3. Medan: Duta Azhar, 2006.
- Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Turingsih, R. A. Antari Inaka. 2012. *Mimbar Hukum*. No. 51/ DIKTI/kep/2010 Tanggal 5 Juli 2010, ISSN 0852-100X, Volume 24 Nomor 2, Juni. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*: Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Warson Munawwir, A. (1997). *AL-MUNAWWIR: Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Zaelani, Ahmad. “Euthanasia Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. . 2008.
- Zuhdi, Masifuk. 1997. *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta : PT Toko Agung.

## RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS DIRI

Nama : Siti Muchafidhotul Ulumiyyah  
Tempat/Tanggal Lahir: Bojonegoro, 18 Agustus 2002  
Alamat : Ds. Tembeling, Kec. Kasiman, Kab. Bojonegoro  
No. Hp : 082132087219  
Alamat Email : [sitimuchafidhotululumiyyah@gmail.com](mailto:sitimuchafidhotululumiyyah@gmail.com)

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

#### PENDIDIKAN FORMAL

2008-2014 : SDN Tembeling 01  
2014-2017 : SMP IT Fathul Majid  
2017-2020 : SMK T Fathul Majid

#### PENDIDIKAN NON-FORMAL

2006-2014 : TPQ Bahrul Ulum  
2014-2021 : Pondok Pesantren Modern Fathul Majid